

Nomor : D/ Klt. 2105 / 2/ BAR. 1/ 1402 / 2014



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BARITO SELATAN**

DIAGRAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan Nomor : Klt. 21 05/2/BA. 01. 1/1402/2014 Tanggal 14 Juli 2014 diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **MTs MIFFAHUL JANNAH**
Alamat : **Jl. Puskesmas Lama No. 359 RT 07 Mengkamp**
Kecamatan : **Dusun Hilir**
Kabupaten : **Barito Selatan**
Provinsi : **Kalimantan Tengah**
Pemerintahan : **Pengurus / Yayasan**
Berdiri Sejak : **1968**

Dengan Status **TERDAFTAR** dan diberikan
Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 2 1 2 6 2 0 4 0 0 0 1


Revisi, 14 Juli 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Selatan



M. MOH. AUBLI, S. Sos., MHI /
NIP. 19640212-198402-1-001

029857



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa

Sekolah/Madrasah **MTsS MIFTAHUL JANNAH**

NPSN **121252040001**

Alamat **JL. PUSKESMAS RT. 7**

Kabupaten/Kota **BARITO SELATAN**

Provinsi **Kalimantan Tengah**

telah diakreditasi dengan nilai **B** dengan peningkat **Cukup**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **114/BAP-SM/KTG-IX/2013**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **30 September 2018**

Ditetapkan di **Palangka Raya**

Pada tanggal **30 September 2013**



**NILAI AKREDITASI
MTsS MIFTAHUL JANNAH**

No	Komponen	Nilai
	M.1.1.1	66
	M.1.1.2	71
	M.1.1.3	55
	M.1.1.4	60
	M.1.1.5	64
	M.1.1.6	75
	M.1.1.7	81
	M.1.1.8	78
	Rata-rata	68

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
90 - 100	A
80 - 89	B
70 - 79	C
60 - 69	D
50 - 59	E
40 - 49	F
30 - 39	G
20 - 29	H
10 - 19	I
0 - 9	J

Palangka Raya
30 September 2013





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043357.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH MENGGATIP**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TINI RUSDIHATIE, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh Notaris TINI RUSDIHATIE, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH MENGGATIP tanggal 14 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111462101377 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH MENGGATIP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH MENGGATIP
berkedudukan di **KABUPATEN BARITO SELATAN** sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 09 November 2016 yang dibuat oleh Notaris TINI RUSDIHATIE, SH berkedudukan di **KABUPATEN BARITO SELATAN**.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



Keputusan/Surat Menteri Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi badan Hukum.

Notaris Kabupaten Barito Selatan





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043357.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH MENGGATIP**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ARJANI	6204021102670004
SITI SALMAH	6204024908660003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SAMSU ABDULLAH	6204021411670001	PEMBINA	KETUA
M.RIADI RIBRAHIM	6204021012770002	PEMBINA	ANGGOTA
SAMSUNI	6204022506780005	PEMBINA	ANGGOTA
ARJANI	6204021102670004	PENGURUS	KETUA
TAMJIDINOR	6204021006750002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI SALMAH	6204024908660003	PENGURUS	BENDAHARA
HADIYANTO	6204022911850001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046966.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 November 2016

Keputusan/Surat Menteri Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi badan Hukum.



[Handwritten signature]

(TING RUSDI, S.H., M.K.A.)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : Kd. 21.05/2/BA. 01. 1/ 1432 /2014

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH 2	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) 3	NOMOR PIAGAM 4
1.	MADRASAH TSANAWTYAH MIFTAHUL JANNAH Alamat : Jl. Puskesmas Lama No. 359 RT. 07 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	12.1.262.04.00.01	D / Kd. 21.05 / 2 / BA.01.1 / 1432 / 2014

DITETAPKAN DI : BUNTOK
PADA TANGGAL : 14 JULI 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN



MOH. ASBLI, S. Sos., MHI
NIP. 19640212 198403 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : Kd.21.05/2/BA.01.1/1432/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Jo. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres No. 76 Tahun 1996 ;
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984 ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - 8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan** :
- Hasil Frivikasi Madrasah Swasta oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan tanggal 07 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dictum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUNTOK
PADA TANGGAL : 14 JULI 2014

